



P U T U S A N
Nomor 912 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KASID POEDIJANTA, S.H, beralamat di Jalan Brumbungan 14 A RT/RW 003/002, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : LAYUNG PUROMO, S.H., AGUNG DWI PURWANTO, S.E, S.H. dan MURJIYANTO, S.H., ketiganya Advokat, berkantor di Jalan Sugeng Jeroni, Gang Eko Proyo, Suryowijayan MJ I No. 599 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n

1. NY. MUHADI, bertempat tinggal di Jalan Kranjan Dk. Kurahan RT.03 Kabupaten Bantul, atau Ngadisuryan KT I/44 Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta ;
2. NY. Hj. SINDUBOJONO, bertempat tinggal di Jalan Mangunnegaran Kulon Nomor 14 RT. 68, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, Termohon Kasasi 1 dan 2 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : FACHIM FAHMI, S.H, Advokat pada Law Office DJENAL ACHMAD, S.H & Partners yang berkantor di Gedung Sumber Arum Lantai II Jl.Laksana Adisucipto Km 6,5 Nomor 31 Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2008 ;
3. Dr. H. ARIS SUPARMAN WJAYA, bertempat tinggal di Jalan Wates Km. 3,5 Perum Sidorejo, Gg. Arjuna B1 Dusun Sidorejo, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;
4. H. SOEBAKIR, BA, bertempat tinggal di Mangir Lor RT/RW 03/38, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. SOEHARTO PS, bertempat tinggal di Namburan Lor Nomor 37 (9) RT/RW 016/005 Kelurahan Panembahan, Termohon Kasasi 3 s/d 5 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ACHIEL SUYANTO S, S.H., M.H., MBA, WERDI HAPSARI MURTI, S.H., DIANA EKO WIDYASTUTI, S.E., S.H. dan AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, S.H., keempatnya Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "ACHIEL SUYANTO S & PARTNERS", berkantor di Jalan Ring Road Barat Nomor 168 Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009 ;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Kerjasama didirikan berdasarkan Akta No.18 tanggal 19 Maret 1954 yang Anggota dan pengurusnya masih hidup antara lain KASID POEDIJANTO sebagai Wakil Sekretaris (Penggugat), SRI DARYATI NY.Y.MUHADI sebagai Komisaris Cabang Usaha Belajar Bersama (Tergugat I), SITI SAMSIKIN/NY.SINDUBUDJONO sebagai Bendahara (Tergugat II) yang selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Akta Nomor 12 tanggal 5 Agustus 1966 yang seluruhnya dibuat oleh dan dihadapkan Notaris RM Wiranto, S.H. di Yogyakarta ;
2. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya dilakukan perubahan akta dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 1971, dan selanjutnya dilakukan perubahan Akta No.10 tanggal 8 Agustus 1973, yang selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Akta No. 159 tanggal 27 September 1979 yang seluruhnya dibuat oleh dan dihadapan Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, S.H ;
3. Bahwa berdasarkan Akta-Akta berserta perubahan-perubahannya tersebut, sejak tahun 1979 Anggaran Dasar dan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Akta No. 159 tanggal 27 September 1979 terdapat penambahan anggota antara lain Drs. ARIS SOEPARMAN (Tergugat III),

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAKIR, (Tergugat IV) , Drs. SUHARTO PS (Tergugat V) serta diadakan lagi penggantian kepengurusan dengan Akta 36 tertanggal 7 Pebruari 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RM Soerjanto Partiningrat, S.H ;

4. Bahwa berdasarkan Akta No. 159 tahun 1979 tertanggal 27 September 1979 dan akta-akta perubahan lainnya, Penggugat masih termasuk sebagai anggota Yayasan Pendidikan Kerjasama yang berkedudukan di Yogyakarta sampai dengan diajukannya gugatan ini ;
5. Bahwa alasan diadakan penggantian kepengurusan dengan akta No. 36 tahun 1994 adalah pertama beberapa pengurus telah meninggal dunia, kedua adanya pengurus yang merangkap jabatan di sekolah tinggi sama yang diselenggarakan yayasan, sehingga untuk mengisi jabatan yang lowong perlu adanya penggantian pengurus ;
6. Bahwa alasan penggantian pengurus karena adanya beberapa pengurus yayasan yang merangkap jabatan di sekolah tinggi STIE Kerjasama, adalah adanya larangan dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Pasal 62 ayat (3) yang berbunyi : “ Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan “ ;
7. Bahwa oleh adanya pengurus yang telah meninggal dunia dan larangan PP No. 30 Tahun 1990 tersebut, jabatan-jabatan yang diubah berdasarkan berita acara rapat penggantian/perubahan pengurus adalah sebagai berikut :

Pengurus Harian sebelum perubahan :

Ketua : S.S Wiriadiningrat ;
Wakil Ketua : Woesono, S.H ;
Sekretaris I : Drs.Hadiwardjono ;
Sekretaris II : Soeharto ;
Bendahara : Ny. Sindubudjono ;

Pengurus Harian setelah Perubahan :

Ketua : S.S Wiriadiningrat ;
Wakil Ketua : Ny. Sutinah Hardjiyo Soedjono, S.H.
(menggantikan Woesono, S.H. yang merangkap jabatan sebagai Ketua STIE Kerjasama) ;
Sekretaris I : Ny. Y. Muhadi, BA
(menggantikan Drs. Hadiwardjono) ;
Sekretaris II : Mugiono (menggantikan Soeharto PS yang merangkap jabatan sebagai Pembantu Ketua STIE Kerjasama ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Ny. Sindubudjono ;

8. Bahwa berdasarkan rapat penggantian/perubahan berdasarkan Akta No. 36 Tahun 1994 dan oleh karena alasan peraturan yang tidak membenarkan adanya rangkap jabatan oleh anggota maupun pengurus Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi (Yayasan), maka almarhum Woesonono, S.H yang saat itu menjabat sebagai Ketua STIE Kerjasama Soeharto PS (Tergugat V) yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Ketua I di STIE Kerja sama telah melepaskan keanggotaan dan jabatan sebagai pengurus yayasan ;
9. Bahwa setelah berjalan empat tahun, pengurus harian Akta 36/1994 pada tanggal 29 Nopember 1998 mengadakan rapat pleno yang bertujuan untuk memilih pengurus baru periode tahun 1998 s/d 2002 dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Tetapi senyatanya berdasarkan fakta, rapat pleno tersebut tidak memenuhi quorum sehingga hasil/produk keputusan rapat adalah cacat hukum (tidak sah) dan batal demi hukum ;
10. Bahwa permasalahan mulai muncul saat pengurus yayasan hasil rapat pleno pada tanggal 29 Nopember 1998 yang tidak memenuhi cacat hukum (tidak sah) dan batal demi hukum telah mencacatkan diri sebagai pengurus yayasan yang baru dengan dibuatkan Akta No.14 tanggal 29 Nopember 1998 di hadapan Notaris Daliso Rudiyanto, S.H. Dan oleh karenanya maka timbullah 2 (dua) kepengurusan yayasan, disatu pihak pengurus yayasan yang sah, dilain pihak pengurus yayasan yang dihasilkan dari pleno yang tidak sah ;
11. Bahwa permasalahan dualisme kepengurusan Yayasan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum di Persidangan Pengadilan. Dan atas permasalahan sengketa kepengurusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI dalam putusnya Nomor : 2214 K/PDT/2000 jo Nomor :106/PDT/1999/PTY jo Nomor 28/PDT.G/1999/PN.YK ;
12. Bahwa atas putusan tersebut telah dilakukan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo 28/Pdt.G/1999/PN.YK yang selanjutnya kepengurusan “ Yayasan Pendidikan Kerja Sama “ yang berkedudukan di Yogyakarta (saat ini beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 103 atau Jl. P. Mangkurat No.23 Panembahan – Yogyakarta) diserahkan kepengurusannya kepada Ny.Muhadi, BA dan Ny.Sindubudjono, hal tersebut

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas lagi oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2002 dengan nomor surat W.22.D.PA 01.02-427-834 ;

13. Bahwa atas eksekusi tersebut almarhum Wasono, SH dan Drs. Soeharto PS (Tergugat V) mengajukan derden verset tetapi ditolak di tingkat kasasi (perkara No.1239 K/PDT/2003) dengan pertimbangan bahwa mereka (para pelawan) bukan lagi sebagai pengurus ;
14. Bahwa fakta hukum demikian jelas, sejak adanya penggantian pengurus tahun 1994 karena adanya larangan untuk merangkap jabatan di yayasan dan sekolah tinggi STIE Kerja Sama berdasarkan Peraturan No. 30 Tahun 1990 Pasal 62 ayat (3) dan putusan No. 1239 K/PDT/2003 yang diputus tanggal 13 April 2005, maka Drs. Soeharto PS (Tergugat V) bukan lagi menjadi anggota maupun pengurus Yayasan Pendidikan Kerja Sama tidak berhak dan tidak sah mengatasnamakan anggota maupun pengurus berdasarkan Akta No. 159 tahun 1979, oleh karenanya segala perbuatan hukum dengan mengatas namakan Yayasan Pendidikan Kerja Sama serta melibatkan Tergugat V adalah batal demi hukum ;
15. Bahwa fakta hukum telah membuktikan pula bahwa meskipun sudah ada putusan-putusan hukum tetap pelaksanaan eksekusi yang jelas, tetapi Yayasan Kerja Sama masih terdapat dualisme kepengurusan yaitu Tergugat I dan II dipihak yang menerima eksekusi dan Tergugat III, IV, dan V pihak yang menolak eksekusi yang kemudian membuat kepengurusan sendiri dengan akta-akta yang batal demi hukum ;
16. Bahwa dengan mengabaikan putusan-putusan hukum yang ada, dan Anggaran Dasar, Akta-akta serta hasil-hasil keputusan rapat yayasan kemudian pada tanggal 29 Maret 2005 para Tergugat secara tidak sah membuat nota kesepahaman penyelesaian perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama sendiri secara sepihak yang ditanda tangani oleh para Tergugat tanpa ada identitas maupun Cap/Stempel Yayasan ;
17. Bahwa nota kesepahaman yang ditanda tangani para Tergugat terdapat kekeliruan yang amat fatal karena ditandatangani oleh orang yang secara hukum tidak berhak (Tergugat V) juga tanpa Cap/Stempel Yayasan Pendidikan Kerja Sama. Dengan demikian nota kesepahaman yang dibuat Para Tergugat dengan mengatas namakan Yayasan Pendidikan Kerja Sama adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya nota kesepakatan tersebut batal demi hukum ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa nota kesepahaman yang telah dibuat oleh para Tergugat dengan tidak menggunakan Stempel dapat diartikan nota kesepahaman tersebut dibuat atas nama pribadi para Tergugat ;
19. Bahwa apapun alasannya, para Tergugat mengadakan upaya penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan, tetapi hal-hal yang prinsip menyangkut kedudukan hukum Tergugat V yang bukan lagi menjadi anggota maupun Pengurus Yayasan Pendidikan Kerja Sama, maka Penggugat keberatan dan merasa berkepentingan untuk meluruskan, oleh karenanya menggugat di Pengadilan ini ;
20. Bahwa oleh karena nota kesepahaman penyelesaian perselisihan dibuat para Tergugat secara tidak sah, maka sudah selayaknya nota kesepahaman penyelesaian perselisihan tertanggal 29 Maret 2005 harus dibatalkan karena cacat hukum (tidak sah) dan batal demi hukum ;
21. Bahwa sudah selayaknya apabila biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum kesepahaman penyelesaian perdamaian tertanggal 29 Maret 2005 yang dibuat dan ditanda tangani para Tergugat adalah cacat (tidak sah) dan batal demi hukum ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III s/d V telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Tentang Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa mengingat sengketa dalam perkara ini menyangkut kepentingan dan adanya hubungan hukum dengan kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama, sedangkan dalam perkara ini tidak semua Pengurus Yayasan Pendidikan Kerja Sama ikut dijadikan pihak maka terbukti jika gugatan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak, untuk itu dengan tidak diikutkannya pengurus-pengurus Yayasan Pendidikan Kerja Sama sebagai pihak dalam perkara ini maka terbukti jika Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap sehingga sudah sepatutnya untuk tidak diterima ;

Vide Yurisprudensi MA RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 yang menyatakan bahwa : "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tanpa menggugat yang lain-lain atau tidak diikutkannya pihak yang lain-lain sebagai Tergugat-Tergugat ;

b. Tentang Exceptie Van Connexiteit.

Bahwa karena sengketa perkara ini menyangkut dan ada hubungan dengan sengketa-sengketa kepengurusan Yayasan Kerja Sama dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum antara lain dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.YK tanggal 5 Februari 2008 (saat ini dalam proses perkara Banding), atau perkara Hubungan Industrial Nomor 01/Plw/2007/PHI.YK tanggal 26 September 2007 (saat ini dalam proses perkara Banding) atau perkara Nomor 79/Pdt.G/2005/PN.YK tanggal 29 Maret 2006 Jo.Perkara No.10/Pdt/2007/PTY. tanggal 8 Juni 2007 dan sebagainya, oleh karenanya sesuai fakta hukum terbukti jika sengketa perkara ini terkait dan ada hubungannya dengan sengketa perkara kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang lain sudah diputus Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap baik dalam proses Banding maupun Kasasi sehingga terbukti gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dan sudah sepatutnya jika dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa atas dasar hal-hal dan alasan diatas maka terbukti jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini kedudukan Para Tergugat Konkursi III, IV dan V adalah sebagai Para Tergugat Rekonsensi I s/d III, sedangkan Penggugat Konkursi adalah Tergugat Rekonsensi dan Para Tergugat Konkursi I dan II berkedudukan sebagai Para turut Tergugat Rekonsensi I dan II ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon hal-hal atau dalil-dalil yang telah diuraikan Para Penggugat I s/d III dalam Konvensi dinyatakan berlaku pula untuk Rekonvensi relevan dengan materi gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa adanya Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 muncul karena adanya keprihatinan yang mendalam atas sengketa kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama serta melihat adanya kemunduran yang terjadi pada STIE Kerja Sama sehingga pemerintah Provinsi DIY berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa (sengketa antara Para Tergugat Konvensi I dan II dan Para Tergugat Konvensi III, IV dan V) untuk melakukan upaya secara kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama hingga kemudian menghasilkan Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 ;
4. Bahwa secara hukum Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 tersebut dibuat atas dasar itikad dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1330 KUH Perdata, oleh karenanya Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 termaksud adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya ;
5. Bahwa ternyata upaya pemerintah Provinsi DIY untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak sia-sia hingga kemudian muncul Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005, dimana masing-masing pihak atas dasar itikad baik saling melepaskan segala keegoisan dan kepentingan masing-masing untuk kemudian para pihak yang bersengketa telah sepakat dan menyatu dalam satu wadah kepengurusan yang dinamakan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang didasarkan pada Akta No. 159 tahun 1979 dan hal tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut atau dibatalkan ;
6. Bahwa belum lagi Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 tersebut bisa sepenuhnya dilaksanakan/direalisasi oleh para pihak ternyata kemudian timbul gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi ;
Sehingga jelas hal ini menghambat/ mengganggu upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa dualisme kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama dan merupakan upaya para Penggugat Rekonvensi III, IV dan V serta Para turut Tergugat Rekonvensi I dan II dalam upaya penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama baik secara

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun immaterial sehingga jika dinilai/dihitung kerugian adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Material.

Bahwa mengingat dengan diajukannya gugatan perkara ini Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya bagi pengurus perkara maka layak jika Tergugat harus mengeluarkan biaya-biaya bagi pengurus perkara maka layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

b. Kerugian Immaterial.

Bahwa karena dengan adanya gugatan perkara ini upaya penyelesaian secara kekeluargaan sengketa kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama menjadi terganggu serta telah menyita waktu, pikiran dan tenaga maka terbukti Penggugat Rekonvensi secara immaterial telah dirugikan sehingga layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

7. Bahwa karena dimungkinkan jika Tergugat Rekonvensi akan lalai dan tidak melaksanakan bunyi putusan maka layak jika Tergugat Rekonvensi dituntut untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000 ,- (satu Juta rupiah) setiap bulan keterlambatan terhitung sejak putusan tersebut dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti yang autentik maka layak jika dimohonkan agar untuk menjaga haknya Para Penggugat Rekonvensi I s/d III diletakkan dalam status sita jaminan atas segala harta milik Tergugat Rekonvensi yang rincianya akan diajukan tersendiri ;
9. Bahwa karena yang menjadi dasar gugatan perkara ini adalah Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 yang juga menyangkut kepentingan dan hubungan hukum Para Turut Tergugat Rekonvensi I dan II maka layak dan patut jika Para Turut Tergugat Rekonvensi I dan II dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
10. Bahwa karena gugatan diajukan dengan alas hak yang sah maka layak dan patut jika dimohonkan agar putusan perkara ini dijalankan serta merta terlebih dahulu meskipun para pihak mengajukan upaya Banding maupun upaya hukum lainnya ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil penetapan, yaitu penetapan Nomor 23/Pdt.G/2008/PN.Yk, tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III, IV, V tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.214.000,- (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 30/Pdt/2009/PTY, tanggal 20 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2008/PN.Yk Jo. Nomor 30/Pdt/2009/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 19 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak tepat menerapkan hukumnya, karena telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum (pendapat) "bahwa memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan belaka....."(vide Putusan No.30/PDT/2009/PTY halaman 7), dan dengan pendapat demikian maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukumnya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukumnya karena Pemohon (Pembanding) telah dengan jelas dan terinci menyebutkan mengenai keberatan-keberatannya akan tetapi oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipertimbangkan hanya merupakan pengulangan, hal demikian bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 ;

Disebutkan "Pernyataan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan" ;

2. Bahwa oleh karenanya dalam memori kasasi ini Pemohon tetap mengajukan keberatan-keberatan dengan jelas dan terperinci yang berhubungan dengan pokok perkara. Hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1282 K/Sip/1971 tanggal 29 Maret 1971 disebutkan "Risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang berhubungan dengan pokok persoalan" ;

3. Bahwa Pengadilan salah menerapkan hukumnya karena mempertimbangkan ketidak hadiran Pemohon dalam Pembuatan MoU dipertimbangkan sebagai Pemohon seolah-olah menyetujui adanya MoU dan kepentingan dalam pembuatan MoU telah diwakili oleh Tergugat I, II (Termohon I, II) ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak benar ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan pembatalan MoU sebagai bentuk keberatan dengan adanya Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 (MoU) tersebut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam pembuatan nota kesepahaman memang benar-benar tidak dikehendaki dan memang disengaja oleh Para Termohon (ditinggalkan) dengan tidak pernah diberi undangan untuk menghadiri pembuatan MoU dan Para Termohon tidak dapat membuktikan kalau sudah mengirim undangan kepada Pemohon ;

Bahwa senyatanya gugatan Penggugat (Pemohon) tidak pernah dibantah oleh Termohon I, II sehingga hal tersebut dapat membuktikan ketidakhadiran Pemohon karena tidak pernah diundang dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan undangan yang disampaikan hanya 8 orang sesuai dengan keterangan Heru saksi dari Termohon III, IV, V asal, sedangkan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Akta No.159 tahun 1979 Anggota Yayasan lebih dari 8 orang sehingga sebagian besar tidak pernah tahu dan tidak pernah diundang dalam pembuatan Nota Kesepahaman ;

(undangan hanya untuk 8 orang termasuk Para Termohon) ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan yang mempertimbangan ketidakhadiran Pemohon dianggap telah menyetujui dan diwakili oleh Termohon I, II dalam pembuatan nota kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, selain karena Pemohon tidak pernah diundang dalam pembuatan nota kesepahaman, Pemohon juga masih sebagai pendiri dan sesepuh Yayasan Pendidikan Kerjasama sehingga dengan adanya MoU tersebut Pemohon memiliki kepentingan karena hak-haknya telah dilanggar ;

4. Bahwa Pemohon keberatan dengan pertimbangan Pengadilan yang berpendapat Pemohon bukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah TIDAK BENAR ;

Bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu pendiri dan sesepuh Yayasan Pendidikan Kerjasama sesuai dengan Akta No.18 tahun 1954 beserta dengan segala perubahannya sehingga sah melakukan gugatan tersebut ;

Bahwa Pengadilan telah keliru dalam penerapan hukumnya karena Pengadilan tidak pernah mempertimbangkan Para Termohon yang telah tidak mentaati adanya PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2214K/PDT/2000 jo Nomor 106/PDT/1999/PTY jo Nomor 28/PDT.G/1999/PN.Yk dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi Nomor 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo Nomor 28/Pdt.G/1999/PN.Yk

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas lagi oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2002 dengan surat Nomor W.22.D.PA 01.02-427-834) disebutkan Termohon III, IV, V tidak berhak mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Kerjasama ;

Bahwa kesalahan penerapan hukum dari Pengadilan karena tidak pernah mempertimbangkan MoU merupakan pembentukan badan kepengurusan yayasan yang baru, maka sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan maka dalam pembuatannya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, sedangkan anggota Badan Pengurus Yayasan terdiri dari Badan Pengurus Lengkap, badan pengurus harian, badan pengawas yang jumlah seluruhnya yang masih hidup lebih dari 12 orang antara lain Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa penerapan hukum yang keliru dari Pengadilan mengenai adanya pembuatan MoU mengakibatkan adanya pelanggaran atas Anggaran Dasar Yayasan Pasal 25 huruf a-d Akta 159 tahun 1979 jo akta No.18 tahun 1954 beserta perubahannya ;

Sehingga sangat berdasar hukum Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya adalah tepat, karena berdasarkan fakta hukum dan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon Kasasi bukan termasuk pihak dalam MoU yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang sah mewakili Yayasan ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan lagi pula pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KASID POEDIJANTA, S.H. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KASID POEDIJANTA, S.H. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Ttd./ Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI
Panitera Muda Perdata,

SOERSONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2010